

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2010-2021

Sanggam Maria^{1*}, Rizka Indri Arfianti²

^{1,2}Departemen Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

¹Alamat email: sanggammaria21@gmail.com

²Alamat email: rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

*Penulis Korespondensi

Abstrak: Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang menyumbang persentase pendapatan terbesar. Pembangunan nasional merupakan program pemerintah saat ini, dimana pembangunan daerah merupakan salah satu rencananya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pajak. Pada September 2022 realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan baru tercapai 44% dari target, dimana realisasi tersebut menurun 23% jika dibandingkan dengan tahun 2021 silam. Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi merupakan faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu data time series yang kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sektor-sektor yang ada dalam produk domestik regional bruto. Sedangkan, inflasi tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi

Cara mengutip: (Times New Romans, 11 pt, 1 spasi) Bagian ini ditulis oleh Editor

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting bagi pendapatan negara, mengingat pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase pendapatan terbesar. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, Indonesia melakukan pembangunan pada seluruh sektor. Pembangunan tersebut tentu membutuhkan sumber pendanaan, salah satu sumber pendanaan terbesar adalah penerimaan pajak. Program pemerintah saat ini adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Indonesia Maju 2045. Sampai saat ini penerimaan negara atas pajak melampaui 75%, hal tersebut selaras dengan fungsi perpajakan yaitu budgeter (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/>).

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan tingkat kementerian/lembaga, yang diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/>, penerimaan pajak tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dan belum tercapai 100% dari estimasi. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 15,65% dari tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 penerimaan pajak tercapai 107,15% dari estimasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan.



Penerimaan pajak tersebut bersumber dari pajak daerah dan pajak pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah di tetapkan dalam rangka menyeimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan pajak daerah kemudian terbagi menjadi pajak provinsi dan kabupaten/kota.

Seluruh daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dapat dikelola untuk mendukung rencana pembangunan nasional yang telah direncanakan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengelola daerah nya sendiri, sehingga penerimaan daerah harus dimaksimalkan dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan asli daerah tertinggi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat politik, ekonomi dan budaya serta letak kantor pusat BUMN, perusahaan asing dan perusahaan swasta, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta cukup pesat. Lebih dari 70% uang negara beredar di DKI Jakarta. Sektor utama penunjang perekonomian di DKI Jakarta adalah sektor properti, perdagangan, jasa, keuangan dan industri kreatif (Rachmania et al., 2020).

Menurut informasi yang diperoleh melalui website <https://jakarta.bpk.go.id/>, Bapenda DKI Jakarta mencatat penerimaan pajak per 27 April 2022 mencapai Rp. 9,93 triliun. Pencapaian tersebut menunjukkan tercapainya 18,1% dari target penerimaan pajak di DKI Jakarta tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 54,86 triliun. Penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan tiga terbesar dari tiga belas jenis pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang penerimaannya melebihi Rp. 1 triliun.

Sedangkan informasi mengenai penerimaan pajak daerah yang disampaikan dalam website DDTC <https://news.ddtc.co.id>, mengatakan realisasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta sampai dengan September 2022 masih sangat jauh dari target yaitu 44% dari target yang sebesar Rp. 45,7 triliun. Target tersebut turun 23% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 silam. Dari tiga belas jenis pajak yang ada, hanya pajak hiburan yang mampu tumbuh tinggi, yaitu 273% atau Rp. 191,23 miliar. Namun, data penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang disajikan dalam <https://jakarta.bps.go.id/> menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2015-2020 cenderung meningkat.

Putra & Anis (2021) mengatakan bahwa besarnya penerimaan pajak di setiap daerah tentu berbeda-beda, tergantung dari kepatuhan penduduk dalam membayarkan pajak serta kondisi kepadatan penduduk setiap daerah. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk yang meningkat akan menyebabkan jumlah Wajib Pajak daerah ikut meningkat, sehingga penerimaan pajak daerah juga akan meningkat.

Faktor lain yang juga memengaruhi penerimaan pajak daerah adalah Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). PDRB mencakup semua komoditas dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi pada suatu daerah, terlepas dari apakah faktor produksinya berasal dan/atau dimiliki oleh penduduk setempat. Menurut Shiska & Nizaruddin (2013) dalam Sania et al., (2018) meningkatnya PDRB berdampak dari peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat juga meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi, hal tersebut memengaruhi pendapatan PDRB. Hal ini disebabkan sektor pajak daerah dalam PDRB.

Besarnya PDRB dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap suatu barang, sehingga produksi meningkat. Permintaan masyarakat tersebut juga dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat itu sendiri, sehingga harus diikuti dengan ketersediaan barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi memiliki dampak positif maupun negatif, semakin rendah inflasi yang terjadi akan



memberikan dampak positif yaitu mendorong perekonomian menjadi lebih baik serta pendapatan nasional ikut meningkat (Lumy et al., 2018).

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi DKI Jakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa dalam situasi manajemen, dimana manajer tidaklah dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi mengutamakan kepentingan bersama (Donald & Davis, 1991). Dalam teori ini pemerintah merupakan *stewardship* dan masyarakat merupakan prinsipal. Pemerintah selaku *stewardship* bertugas untuk mengelola sumber daya yang ada dan masyarakat selaku prinsipal merupakan pemilik sumber daya tersebut (Hafiz, 2021).

2.2. Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi maupun badan yang berdasarkan undang-undang, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pembayaran tersebut digunakan negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Wulandari & Emy (2018) PAD menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan suatu daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan suatu daerah dan lain sebagainya.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang khas, dan pendapatan asli daerah lainnya yang dihasilkan. sesuai dengan hukum dan peraturan.

2.4. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah kewajiban sumbangan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.5. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Penduduk adalah setiap orang yang telah tinggal di suatu daerah sekurang-kurangnya enam bulan atau telah tinggal di suatu tempat kurang dari enam bulan tetapi berniat untuk menetap di daerah tersebut. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan teori perpajakan yang disampaikan Musgrave (1989) dalam Rachman et al. (2020) disampaikan bahwa jumlah penduduk menentukan penerimaan dari sektor pajak, artinya jumlah penyeter pajak yang akan menyerahkan kewajiban pajak daerah nya dipengaruhi oleh jumlah penduduk.





Faktor ini didukung oleh Bululung et al. (2021), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Rachman et al. (2020), Rachmania et al. (2020) dan Sania et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Jika jumlah penduduk bertambah, maka subjek pajak juga bertambah, sehingga jumlah penduduk yang akan menikmati pelayanan pemerintah akan bertambah.

Ha1: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta

2.6. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan konsep yang dijelaskan pada website BPS <https://www.bps.go.id> PDRB mengacu pada semua komoditas dan jasa yang diperoleh melalui kegiatan ekonomi domestik, terlepas dari apakah faktor-faktor produksinya berasal dan/atau dipegang oleh penduduk wilayah tersebut. Meningkatnya taraf hidup masyarakat akan menyebabkan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi juga akan meningkat. Hal ini disebabkan adanya sektor pajak daerah dalam PDRB.

PDRB sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah didukung dengan penelitian Astuti S et al. (2022), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Putra & Anis (2021), Rachmania et al. (2020), Romadhon (2017), dan Sania et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika produk domestik regional bruto di suatu daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat, sehingga konsumsi masyarakat ikut meningkat dan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa banyak aktivitas ekonomi suatu negara menghasilkan tambahan pendapatan publik dari waktu ke waktu (Wijaya et al., 2023).

Ha2: Produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta

2.7. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah


Pengertian inflasi berdasarkan penjelasan pada website Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/>, yaitu yang merupakan kenaikan harga secara umum dan terus menerus pada produk dan jasa selama periode tertentu. Inflasi tidak dapat hanya dicirikan sebagai kenaikan harga pada satu atau dua produk, tetapi kenaikan harga tersebut meluas atau meningkatkan harga barang lain. Jika tingkat inflasi relatif rendah, inflasi dapat menguntungkan penerimaan pajak. Dalam kondisi inflasi ringan, perekonomian cenderung membaik. Perekonomian yang baik ini juga dapat mendukung peningkatan pajak daerah.

Inflasi dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak saat tingkat inflasi tersebut tergolong ringan, yaitu dibawah 10%. Dalam kondisi tingkat inflasi yang ringan tersebut keadaan pertumbuhan ekonomi cenderung baik, perekonomian yang baik tersebut yang akan mendukung peningkatan pajak daerah.

Faktor ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumy et al. (2018) dan Romadhon (2017) yang menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya, jika inflasi naik secara langsung penerimaan pajak juga akan naik.

Ha3: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta

Gambar 1
Diagram Kerangka Pemikiran



3. METODE

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, data diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang terletak di Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat dan website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan data time series tahun 2010-2021.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan teknik observasi dengan metode dokumentasi. Data yang dibutuhkan adalah target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan data dari objek penelitian. Selanjutnya, data jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi di Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta.

3.1. Variabel Penelitian

3.1.1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan daerah.

3.1.2. Variabel Independen (X)

3.1.2.1. Jumlah Penduduk (X₁)

Berdasarkan konsep yang dijelaskan pada *website* BPS, Penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih atau mereka yang tinggal kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

3.1.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (X₂)

Menurut Halim (2018:12) PDRB adalah nilai total produk dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota, dalam satu tahun. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil inisiatif pembangunan ekonomi yang

dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat/daerah dan sektor swasta (Harmaji & Sandra, 2020).

3.1.2.3. Inflasi (X_3)

Pengertian inflasi dalam perekonomian adalah proses harga yang meningkat secara terus menerus dan menyeluruh. Itu terjadi dalam jangka panjang, dan inflasi bukanlah harga yang tinggi atau rendah. Artinya, tingkat harga yang tinggi belum tentu mencerminkan terjadinya inflasi (Halim, 2018:12).

3.2. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data akan diolah menggunakan Microsoft Excel 2019. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode, yaitu analisis statistik deskriptif yang akan menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya uji asumsi klasik, dalam uji ini akan dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghazali (2018:95) analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

X_1 = Variabel Independen

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

ε = Error

Pada tahap terakhir akan dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari tiga pengujian, yaitu uji statistik F, uji statistik t dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil uji hipotesis ini akan menjawab hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

4. HASIL

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif (N=12)

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviasi
PPD	10.751.745.151.388	40.298.122.505.326	27.967.868.117.534	9.419.002.786.708
JP	9.607.787	10.609.681	10.213.648	314.885
PDRB	-2,39	6,73	5,24	2,53
INFL	1,53	8,95	4,22	2,36

Sumber: *Output Microsoft Excel 2019*

Note. *M* = Mean, *SD* = Standard Deviation

Berdasarkan tabel 1, variabel pajak daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 27.967.868.117.534 dengan standar deviasi 9.419.002.786.708. Selanjutnya variabel jumlah penduduk memiliki nilai rata-rata sebesar 10.213.648 dengan standar deviasi 314.885. Variabel PDRB memiliki nilai rata-rata 5 dengan standar deviasi sebesar 3. Begitupun dengan variabel inflasi yang memiliki nilai rata-rata 4 dengan standar deviasi sebesar 2. Setiap variabel memiliki



standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, hal tersebut mengartikan bahwa sebaran data dari variabel kecil atau tingkat penyimpangan yang rendah serta nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

Tabel 2
Uji Asumsi Klasik

Nama Pengujian	Kriteria Pengujian	Hasil Pengujian			Keputusan
Uji Normalitas	Asymp Sig \geq 0,05	0,158			Data Berdistribusi Normal
Uji Multikolonieritas	tolerance $>$ 0,10 dan VIF $<$ 10	Variabel	Tolerance	VIF	
		ZJP	0,72938	1,37103	Tidak terjadi multikolonieritas
		ZPDRB	0,67545	1,48049	Tidak terjadi multikolonieritas
		Ln_ZINFL	0,87980	1,13662	Tidak terjadi multikolonieritas
Uji Autokorelasi	$dU < d < 4 - dU$	1,91945			Tidak ditemukan autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	Asymp Sig \geq 0,05	Variabel	Asymp Sig.		
		ZJP	0,41371		Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
		ZPDRB	0,61520		Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
		Ln_ZINFL	0,10186		Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: *Output Microsoft Excel 2019*

Note. ZJP = Jumlah Penduduk, ZPDRB = Produk Domestik Regional Bruto, Ln_ZINFL = Inflasi

Berdasarkan tabel 2, seluruh data dalam penelitian ini lulus dalam uji asumsi klasik. Seluruh data berdistribusi secara normal, dapat dilihat dari hasil signifikansi 0,158 yang lebih besar dari alfa 0,05 (5%). Dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen, karena nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 0,10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 10.

Selanjutnya, tidak ditemukan autokorelasi dalam data penelitian ini. Hal tersebut dibuktikan dari nilai Durbin Watson 1,91945 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai dU (1.8640) dan lebih kecil dari nilai $4 - dU$ (2.136) atau dapat dikatakan berada diantaranya. Nilai dU diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan alfa (α) 5% serta $k=3$ dan $n=12$.

Tabel 2 juga menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas, yaitu setiap variabel dalam penelitian memiliki nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05 (5%). Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian.



Tabel 3
Analisis Regresi Linier Berganda

Deskripsi	Coefficients
Intercept	0,4244
ZJP	1,1717
ZPDRB	0,2684
Ln_ZINFL	-0,4138

Sumber: *Output Microsoft Excel 2019*

Note. ZJP = Jumlah Penduduk, ZPDRB = Produk Domestik Regional Bruto, Ln_ZINFL = Inflasi

Berdasarkan tabel 3 yang menyajikan hasil analisis regresi linier berganda, persamaan regresi linier berganda yang tersebut, adalah sebagai berikut:

$$ZPPD = 0,4244 + 1,1717 ZJP + 0,2684 ZPDRB - 0,4138 Ln_ZINFL$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari variabel independen, besarnya penerimaan pajak daerah adalah sebesar 0,4243. Koefisien regresi ZJP menjelaskan bahwa jika jumlah penduduk bertambah satu (1) maka penerimaan pajak daerah akan bertambah sebesar 1,1716. Selanjutnya apabila PDRB meningkat sebesar 1 (satu) maka penerimaan pajak daerah akan meningkat sebesar 0,2683. Sedangkan apabila inflasi meningkat sebesar 1 (satu) maka penerimaan pajak daerah akan menurun sebesar -0,4135.

Tabel 4
Uji F

Deskripsi	F Hitung	Sig
Regresi	42,70277	0,00003

Sumber: *Output Microsoft Excel 2019*

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 5%, artinya secara simultan variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen.

Tabel 5
Uji t

Deskripsi	Koefisien	t hitung	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)	Keterangan
ZJP	1,1717	10,20324	0,000007	0,000004	Tolak H0
ZPDRB	0,2684	2,66815	0,028444	0,014222	Tolak H0
Ln_ZINFL	-0,4138	-1,74743	0,118695	0,059348	Tidak Tolak H0

Sumber: *Output Microsoft Excel 2019*

Note. ZJP = Jumlah Penduduk, ZPDRB = Produk Domestik Regional Bruto, Ln_ZINFL = Inflasi

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai sig.(1-tailed) variabel jumlah penduduk lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, maka tolak H0 artinya terdapat cukup bukti variabel tersebut berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan, nilai signifikansi dari variabel inflasi lebih besar alfa 5%, maka tidak tolak H0 artinya tidak terdapat cukup bukti variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.



Tabel 6
Uji R²

Deskripsi	Adjusted R Square
Koefisien Determinasi	0,91918

Sumber: Output *Microsoft Excel 2019*

Hasil uji R² menunjukkan bahwa 91,9% variabel jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta dan sisanya (8,1%) dipengaruhi oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Ha₁ diterima artinya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dimana penduduk merupakan subjek pajak yang akan menyeteror pajak daerah berdasarkan kewajiban yang mereka miliki masing-masing. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini jumlah penduduk tahun 2010-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan, meningkatnya jumlah penduduk tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bululung et al. (2021), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Rachman et al. (2020), Rachmania et al. (2020) dan Sania et al. (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika jumlah penduduk meningkat maka subjek pajak juga meningkat, sehingga jumlah penduduk yang akan menikmati jasa pelayanan pemerintah juga bertambah.

5.2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Ha₂ diterima artinya produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan teori, produk domestik regional bruto merupakan jumlah dari total produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu daerah dengan jangka waktu satu tahun. PDRB dengan harga konstan (riil) dapat menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau berdasarkan lapangan usaha suatu daerah setiap tahun (BPS, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti S et al. (2022), Krisnayanthi & Karmini (2019), Lumy et al. (2018), Putra & Anis (2021), Rachmania et al. (2020), Romadhon (2017), dan Sania et al. (2018) yang menyatakan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, jika produk domestik regional bruto meningkat penerimaan pajak daerah ikut meningkat.

5.3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa Ha₃ ditolak artinya inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Menurut teori, inflasi merupakan keadaan dimana harga meningkat secara terus menerus dan meluas terhadap barang lainnya. Tingkat inflasi dapat digunakan untuk mengevaluasi laju



pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki dampak negatif maupun positif yang dapat dilihat dari tingkat inflasi itu sendiri.

Selama dua belas tahun terakhir yaitu tahun 2010-2021, tingkat inflasi cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan data inflasi dapat dilihat perubahan tingkat inflasi tidak memengaruhi penerimaan pajak daerah, karena saat tingkat inflasi menurun penerimaan pajak daerah tetap meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat, dimana hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya jumlah wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu berdasarkan teori, tingkat inflasi di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya tergolong ringan karena tidak melebihi 10%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti S et al. (2022), Bulung et al. (2021), Rachmania et al. (2020), dan Sania et al. (2018) yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya, perubahan tingkat inflasi yang berfluktuasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Namun, inflasi tidak memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan faktor yang berpengaruh tersebut seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta sehingga jumlah penduduk yang produktif meningkat, karena penerimaan pajak bersumber dari masyarakat yang telah memiliki NPWP atau dengan kata lain sudah menjadi subjek pajak dan memiliki penghasilan. Selain itu dapat mengembangkan UMKM agar lapangan pekerjaan ikut meluas, serta melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah dapat meningkatkan produk domestik regional bruto pada sektor-sektor yang ada, baik yang berhubungan secara langsung dan yang tidak berhubungan langsung dengan penerimaan pajak. Harapannya dapat menarik minat investor untuk membangun usaha di Provinsi DKI Jakarta.

Inflasi memiliki dampak positif maupun negatif, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Tingkat inflasi memengaruhi harga yang berdampak pada daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang rendah memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian, dimana semakin baik keadaan perekonomian kemampuan masyarakat terhadap permintaan barang maupun jasa di suatu daerah meningkat. Meningkatnya permintaan barang maupun jasa akan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Sebaiknya tingkat inflasi dapat dikendalikan agar tetap stabil pada tingkat yang rendah.

Penelitian ini hanya melihat pengaruh dari tiga faktor penerimaan pajak daerah, tetapi masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk menambah variabel lain diluar penelitian ini yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, BPHTB, PBB, pajak hotel dan pajak restoran. Jenis pajak tersebut merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang menyumbang penerimaan cukup besar.



Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). FEB Universitas Diponegoro.

Hafiz, M. (2021). *Pengaruh Penghasilan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Daerah Sumenep*. <http://repository.unimus.ac.id/3019/>

Harmaji, G., & Sandra, A. (2020). *Pengaruh Jumlah Perusahaan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004 - 2015*. *Jurnal Akuntansi, Kwik Kian Gie*, 9(021), 73–85. <http://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/653>

KBBI Daring. (2023). Diakses pada 20 February 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memengaruhi>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023. Realisasi Pendapatan Kemenkeu. Diakses pada 4 February 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu>

Krisnayanthi, P. A., & Karmini, N. L. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Wilayah Sarbagita*. *E-Journal EP Unud*, 9(8), 1861–1887. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/62310>

Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/32723>
<https://doi.org/10.35794/jpek.32723.19.2.2018>

Mongdong, C. M., Masinambow, V. A. J., & Tumangkeng, S. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(05), 198–209.

Muh Abdul Halim, S.E., M. S. (2018). *Teori Ekonomi Makro* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.

Mulyadi, S. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice* (S. D. Straford (ed.); 5th ed.). McGRAW-Hill Book Company.

Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2020). *Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta*. <https://bpkd.jakarta.go.id/keuangan-daerah>

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., C. (2019). *Perpajakan* (D. Harum (ed.); 2019th ed.) ANDI (Anggota IKAPI).



Putra, T. P., & Anis, A. (2021). *Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita dan hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(1), 71–78.,

<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/13522/5229#>

Putra, Thaus S.A. (2022). Pajak untuk Pembangunan Nasional. Diakses pada 4 Februari 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>

Rachman, F., Nirwanto, N., Siswati, A., Rachman, F., Nirwanto, N., Siswati, A., Ekonomi, F., Merdeka, U., Terusan, J., Dieng, R., & Timur, J. (2020). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang*. *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia*, 1(1), 1–13.,

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/4755/2553>

Rachmania, S. D., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2019*. *Jurnal Studi Bisnis Dan Administrasi*, 3(2), 62–84. <http://ejournal-pascasarjana-unipa.com/index.php/JSBA/article/view/15/14%0D%0A%0D%0A>

Raharjo, B. (2007). *Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective*. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46. <https://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-fokus-vol-2-no-1-37-46.pdf>

Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 5049. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Romadhon, M. S. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2016.*, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5343>

Sania, H. Yunita, E. A., & Ibnu, M. (2018). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. 9(2)., <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1175>



Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (A. N. Hanifah (ed.); Buku 1, Ed). Salemba Empat.

Shiska, E. & Nizaruddin, A. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2009*. *Journal of Accountancy*, 1(1), 55–65. <https://mail.journal.ubb.ac.id/index.php/accountancy/article/view/1170>

Standy, E. (2017). *Hukum Pajak* (E. S. Suharsi (ed.); 7th ed.). Salemba Empat.

Wicaksono, Y., & Kantor, S. (2021). *Mengolah Data Statistik Dengan MS Excel*. Kompas Gramedia.

Wulandari, P. A., & Emy, I. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (1st ed.). CV Bud Utama.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Sanggam Maria

NIM : 35190449 : Tanggal Sidang : 17 - April - 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan
Inflasi Terhadap Penerimaan Pasar Daerah di Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2010 - 2021

Jakarta, 2 / Mei 2023

Mahasiswa/I

(Sanggam Maria.....)

Pembimbing

(Rizka Indri Arisanti.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.